



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola dan Birokrasi Kementerian Negara/Lembaga/Instansi Pemerintah, diperlukan pelaksanaan reformasi yang transparan, akuntabel, bersih, bertanggungjawab dan berkelanjutan melalui Upaya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, maka perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. bahwa dengan adanya rotasi jabatan Pejabat Manajerial dan Pejabat Fungsional di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2010 tentang

- Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 2330);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07 Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KESATU : Menetapkan perubahan komposisi dan personalia Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Kerja meliputi :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
 - d. Tim Penguatan Pengawasan;
 - e. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja ;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Pengarah :
 - a. Memberikan arahan dan petunjuk tentang prioritas

kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja untuk masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan berdampak dalam perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan bagi masyarakat;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - e. Menjaga konsistensi arah, sasaran, dan tujuan sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi dan menjaga pelaksanaan Zona Integritas berkelanjutan;
 - f. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala/periodik dan berkesinambungan;
2. Tim Kerja, terdiri atas :
- a. Ketua :
 1. Membangun koordinasi dengan Tim Kerja dan memfasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mencapai pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
 - b. Tim Manajemen Perubahan :
 1. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani;

2. Mendorong secara sistematis untuk konsistensi mekanisme kerja, Pembentukan pola pikir, budaya kerja individu dan kelompok menjadi lebih baik sesuai dengan sasaran dan tujuan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 3. Memberikan dorongan untuk mengurangi resiko kegagalan yang disebabkan oleh kemungkinan timbulnya restensi terhadap perubahan;
 4. Menyusun dokumen untuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan memuat target prioritas kerja yang relevan dan akuntabel;
 5. Melakukan sosialisasi internal dan/atau mengkampanyekan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara terus menerus;
 6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas khususnya dalam hal konsistensi mekanisme kerja, pola pikir, dan budaya kerja yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- c. Tim Penataan Tata Laksana :
1. Memberikan dorongan dan dukungan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas efisien, efektif dan terukur dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 2. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama dalam peta proses bisnis instansi;
 3. Mengkoordinasikan Pembangunan dan pengembangan *e-Office*;

4. Mendorong penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian, pengukuran kinerja, dan pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang mengedepankan Pembangunan dan penegakan Zona Integritas;
 5. Meningkatkan kinerja dan tata laksana di Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM :
1. Melaksanakan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, beban kerja, dan/atau formasi yang ditetapkan;
 2. Melaksanakan sistem rekrutmen pegawai yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;
 3. Mendorong terciptanya ketaatan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur / pegawai dalam Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 4. Mendorong penegakan profesionalitas, akuntabilitas, dan disiplin aparatur / pegawai di Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 5. Mendorong pola mutasi internal pegawai secara terukur dan terbuka;
 6. Melakukan Upaya pengembangan kompetensi pegawai melalui sistem atau pola yang efektif dan kesempatan mengikuti proses Pendidikan dan Pelatihan secara adil, terukur dan terbuka;
 7. Melakukan penyusunan penerapan sistem penilaian kinerja individu secara periodic, akuntabel dan berkesesuaian;
 8. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai secara berkala dan berkesinambungan;
 9. Mendorong penerapan dan pemanfaatan sistem

informasi kepegawaian untuk mewujudkan pelaporan dan penyajian informasi kepegawaian yang mutakhir dan andal.

e. Tim Penguatan Pengawasan :

1. Melakukan *public campaign*, menerapkan pengendalian dan penolakan terhadap gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara rutin dan disiplin;
3. Menyediakan dan memberikan aksen layanan pengaduan Masyarakat dan *whistle blowing system*;
4. Melakukan sosialisasi, identifikasi, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama masing-masing individu di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
5. Menyampaikan laporan harta kekayaan pribadi pegawai ASN / Pejabat / Penyelenggara Negara (LHKP / LHKPN / LHKASN);
6. Mendorong peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai *quality assurance* dan *consulting* dalam pengawasan pelaksanaan keuangan, akuntabilitas dan kinerja.

f. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :

1. Mendorong keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis (renstra) dengan memperhatikan kondisi satuan kerja, SDM yang dimiliki, strategis pencapaian atau rencana tersebut dan ukuran keberhasilan atau rencana yang berorientasi pada hasil;
3. Menyusun indikator kinerja SMART (*specific*,

measurable, archeivable, relevant and time bound);

4. Mendorong peningkatan SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
5. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

g. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik :

1. Menyusun kebijakan standar, maklumat pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan dan melakukan reviu dan/atau perbaikan terhadap standar/SOP pelayanan public secara berkala;
2. Melakukan sosialisasikan atau pelatihan berupa kode etik, estetika, *capacity building* dalam Upaya penerapan budaya pelayanan prima;
3. Melaksanakan pelayanan publik yang prima, terpadu dan terintegrasi;
4. Menyediakan informasi tentang pelayanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan dilakukan melalui berbagai media;
5. Menerapkan sistem *reward and punishment* bagi pelaksanaan layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila layanan yang diperoleh tidak sesuai standar;
6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan;
7. Melakukan publikasi dan menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik;
8. Melakukan inovasi pelayanan publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan koordinasi internal dan bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.

RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Suriany Bahende

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 11
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENGARAH			
1.	Rusmin Mamonto	Ketua KPU Kabupaten	Pengarah
2.	Adchilni Abukasim	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
3.	Ikal Salehe	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
4.	Nugroho Lasabuda	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
5.	Wardoyo Elias	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
TIM KERJA			
1.	Dolfie Recky Sonny Kereh	Sekretaris	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Suriany Bahende	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
2.	Cindy Meinike Tinghehe	Pelaksana	Anggota
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Jolla Pudul	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Wakil Ketua
2.	Fikry Sarya	Pelaksana	Anggota
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Polce Liando	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Wakil Ketua
2.	Lili Indrayani	Pelaksana	Anggota
TIM PENGUATAN PENGAWASAN			

1.	Suriany Bahende	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
2.	Yusrin Ismail	Pelaksana	Anggota
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Joinal Sumendap	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua
2.	Jibrina Rumengan	Pelaksana	Anggota
TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Polce Liando	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Wakil Ketua
2.	Abdul Wahid Ibrahim	Fungsional	Anggota

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 14 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Suriany Bahende